

BAB III

KONSEP USHUL FIQH

A. Pengertian Ushul Fiqh

Ushul fiqh terdiri dari kata Ushul dan Fiqh, kata ushul (أُصُولٌ) berasal dari Bahasa Arab, dan bentuk jamak (plural) dari kata أَصْلٌ yang mengandung arti :

الأَصْلُ مَا يُبْتَنَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ

Artinya: “*Sesuatu yang dijadikan dasar bagi yang lain*”¹

Dalam pengertian ushul tersebut, maka ushul fiqh berarti sesuatu yang menjadi dasar bagi fiqh. Menurut Rachmat Syafi’I yang dikutip oleh Ahmad Sanusi dan Sohari ushul mempunyai beberapa arti :

1. Dalil, yakni landasan hukum.
2. *Qaidah*, yaitu dasar seperti sabda Nabi SAW :

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةِ أَصْوَالٍ

Artinya: “*Islam itu didirikan atas lima ushul (dasar atau fondasi)*”. (HR. Bukhari)

¹ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, (IAIN Parepare Nusantara Press, 2018), h. 1.

3. *Rajih*, yaitu yang terkuat dari suatu hukum adalah arti hakikatnya, maksudnya yang menjadi dasar dari setiap perkataan adalah arti hakikat dari perkataan tersebut.
4. *Mustashhab*, yaitu memberlakukan hukum yang sudah ada selama tidak ada dalil yang mengubahnya.
5. *Far'u*, yaitu cabang. Seperti perkataan Al-Ghazali :

أَوْلَادُ فَرْعٍ لِأَبٍ

Artinya: “Anak adalah cabang dari ayah”.²

Beberapa arti yang digunakan dari pengertian ushul tersebut ialah dalil, yakni dalil-dalil fikih.³

Adapun kata fiqh berasal dari Bahasa Arab, yaitu bentuk masdar dari akar kata فِقَهَ, يَفْقَهُ, فِقْهُمَا. Yang berarti mengerti atau faham, kata fiqh mengandung arti:

الْفَهْمُ الْعَمِيقُ الَّذِي يَتَعَرَّفُ غَايَاتِ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ

Artinya: “Pemahaman mendalam yang dapat menangkap tentang asal, tujuan ucapan dan perbuatan”.⁴

Dalam pengertian fiqh tersebut maka fiqh berarti pemahaman terhadap dalil-dalil fikih.

4. ² Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), h.

³ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*... h. 4.

4. ⁴ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), cetakan ketiga, h.

Pengertian ushul fiqh menurut Abdullah bin Umar al-Baidawi (w. 685 H), ulama mazhab Syafi'iyah yang dikutip oleh Saipudin Shidiq, adalah:

مَعْرِفَةُ دَلَائِلِ الْفِقْهِ إِجْمَالًا وَكَيْفِيَّةً الْإِسْتِفَادَةَ مِنْهَا وَحَالِ
الْمُسْتَفِيدِ

Artinya: “Mengetahui dalil-dalil fiqh secara global dan cara penggunaannya, serta mengetahui keadaan orang yang menggunakannya (mujtahid)”.⁵

Definisi ushul fiqh tersebut ialah ilmu tentang cara mengistinbatkan hukum dan syarat-syarat orang yang menggali hukum dari dalil-dalil yang bersifat *ijmali* (global).

Ushul fiqh menurut jumhur ulama yang terdiri dari ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah, mendefinisikan *ushul fiqh*:

الْفَوَاعِدُ الَّتِي تُوصِلُ الْبَحْثَ فِيهَا إِلَى اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ مِنْ أَدِلَّتِهَا
التَّفْصِيلِيَّةِ

Artinya: “Sejumlah kaidah yang mengkaji dan membahas proses istinbat hukum-hukum syara’ melalui dalil-dalil yang terperinci”.⁶

Definisi tersebut ialah ilmu *ushul fiqh* dengan menggunakan kaidah-kaidah umum *ushul fiqh* dalam proses mengistinbatkan hukum syara’.⁷

⁵ Saipudin Shidiq, *Ushul Fiqh...* h. 5.

⁶ Saipudin Shidiq, *Ushul Fiqh...* h. 5.

Dengan memperhatikan beberapa pengertian ushul fiqh menurut penulis, ushul fiqh ialah sebuah ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah yang berhubungan dengan perbuatan manusia dan mengetahui cara-cara seorang mujtahid dalam mengistinbatkan hukum *syara'* dari dalil-dalil yang terperinci. Dalil-dalil yang terperinci tersebut dari al-Qur'an, Hadis Nabi, Ijma dan Qiyas yang menunjukkan kepada suatu hukum tertentu.

Tujuan mempelajari ilmu ushul fiqh ialah untuk menerapkan kaidah-kaidah dalam bahasannya itu yang dapat dipahami nash-nash *syara'* dan hukum yang terkandung didalamnya terhadap dalil-dalil *syara'* yang terperinci agar sampai kepada hukum-hukum *syara'* yang bersifat '*amali* dan agar dapat memahami bagaimana ulama mujtahid merumuskan hukum *syara'*. Selain itu mempelajari ilmu ushul fiqh juga dapat memahami ayat-ayat *ahkam* dan hadits *ahkam* dan mampu mengistinbatkan suatu hukum yang berdasar kepada keduanya. Tujuan yang sangat penting yaitu untuk memelihara agama Islam agar terhindar dari kecerobohan yang menyesatkan dari penyalahgunaan dalil-dalil *syara'*.⁸

⁷ Saipudin Shidiq, *Ushul Fiqh...* h. 5.

⁸ Saipudin Shidiq, *Ushul Fiqh...* h. 8-9.

B. Sejarah Ushul Fiqh

Pada abad satu hijriyah ilmu ushul fiqh belum muncul menjadi suatu disiplin ilmu, kemunculan ilmu ushul fiqh bersamaan dengan kelahiran ilmu fiqh itu sendiri yakni pada abad II Hijriyah. Lahirnya ilmu ushul fiqh karena pada abad kedua hijriyah ini daerah kekuasaan umat Islam semakin luas dan banyak orang yang tidak memeluk agama Islam, sehingga banyak menimbulkan kesamaran dalam memahami nash, dan perlu menetapkan kaidah-kaidah yang dipergunakan dalam memahami nash.⁹

1. Masa Sahabat

Ushul fiqh belum dikenal pada masa Rasulullah SAW karena dalam menetapkan suatu hukum langsung mengambil dari nash al-Qur'an yang diwahyukan kepadanya. Nabi melakukan ijtihad, namun ijtihad Nabi berbeda dengan ijtihadnya para sahabat, tabi'in dan lainnya. Karena ijtihadnya Nabi sudah jelas dan pasti terjadi kebenarannya dan jika terdapat kesalahan maka akan diturunkan wahyu yang membenarkannya.¹⁰

⁹ Fathan Karim Atmaja, "Perkembangan Ushul Fiqh Dari Masa ke Masa", *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 5 No. 1 Juni 2017, h. 24.

¹⁰ Riza Zahriyal Falah, *Filsafat Islam Dalam Ilmu Ushul Fiqh*, YUDISIA Vol. 6, No. 2, Desember 2015, h. 421.

Kemampuan para sahabat berasal dari bimbingan Rasulullah SAW dan mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Rasulullah SAW yang selalu melihat peristiwa-peristiwa hukum yang dipecahkan Rasulullah SAW. Dalam melakukan ijtihad yang mereka lakukan adalah mempelajari teks al-Qur'an dan Sunnah Nabi, jika tidak ditemukan dari kedua sumber tersebut maka mereka melakukan ijtihad. Hasil kesepakatan mereka disebut dengan *ijma'* sahabat. Selain itu menggunakan *qiyas* dan *istislah* yang didasari oleh *maslahah mursalah*.¹¹ Selain itu, sahabat juga menggunakan pertimbangan akal (*ra'yu*) berupa *qiyas* dan *maslahah* untuk menjawab kasus-kasus baru yang tidak ada pada masa Rasulullah SAW.¹²

Maka pada masa sahabat ini, mereka menetapkan hukum menggunakan *ijma'*, *qiyas* dan *istislah (maslahah mursalah)* jika hukum tersebut tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Ijtihad yang dilakukan oleh sahabat setelah wafat Rasulullah SAW telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat saat itu.¹³

16-17 ¹¹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), cetakan ketujuh, h.

¹² Fathan Karim Atmaja, *Perkembangan Ushul Fiqh...* h. 27.

¹³ Saipudin Shidiq, *Ushul Fiqh...* h. 11.

2. Masa Tabi'in

Pada abad kedua dan ketiga hijriyah setelah selesai periode sahabat, maka munculah periode pada masa tabi'in, pada masa ini kekuasaan Islam semakin berkembang dan luas, di daerah-daerahnya terdapat orang yang bukan bangsa Arab dan juga tidak berbahasa Arab. Dengan kondisi seperti itu maka semakin banyak kesulitan, perselisihan dan persoalan-persoalan hukum yang muncul dari waktu ke waktu, dan akan menambah luasnya metode istinbat dan hukum syariat Islam (hukum fiqh). Selain itu muncullah fenomena penting yaitu pemalsuan hadits dan perdebatan mengenai penggunaan ra'yu yang memunculkan kelompok Irak (*ahl al-ra'yu*) dan kelompok Madinah (*ahl al-hadits*).¹⁴

Sumber hukum para tabi'in pada periode ini menggunakan sumber hukum fiqh yang terdiri dari al-Qur'an, hadis, fatwa dan keputusan sahabat Rasul serta fatwa mujtahidin. Para tabi'in yang memiliki kemampuan tinggi dan hasil pendidikan dari sahabat yang khusus untuk berfatwa dan berijtihad di antaranya Said bin Al-Musayyab

¹⁴ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*... h. 12.

di Madinah, Al-Qamaah Ibn Qays, Ibrahim al-Nakha'I di Irak. Ulama ini mengetahui ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an dan mempunyai banyak Hadis Nabi. Jika mereka tidak menemukan jawaban hukum di dalam al-Qur'an atau hadits, maka mereka memakai metode *maslahat* dan sebagian ada yang menggunakan metode *qiyas*. Sumber istinbat hukum jika tidak didapati hukumnya dalam nash pada masa *tabi'in* adalah al-Quran, Sunnah Rasulullah, fatwa sahabat, *ijma'*, *qiyas* dan *maslahah mursalah*.¹⁵

3. Masa Imam-Imam Mujtahid

Pada periode *tabi' tabi'in* munculnya para imam-imam mujtahid termasuk empat imam mazhab. Tokoh ulama sebelum Imam Syafi'I dikenal yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas. Pada periode ini mengalami banyak perubahan, di antaranya masyarakat Arab bercampur dengan non-Arab, terdapat kosakata asing yang masuk kedalam Arab dan terdapat ilmu-ilmu yang beraneka macam sehingga membuat orang tertarik ingin mempelajarinya serta tidak banyak orang yang bisa berbahasa Arab murni sehingga membuat orang tidak dapat memahami teks-teks al-Qur'an

¹⁵ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh...* h. 12.

maupun Hadits. Hal ini membuat perbedaan pendapat dan banyaknya perdebatan-perdebatan.¹⁶

Pada periode ini dimulainya kodifikasi hukum-hukum dan kodifikasi As-Sunnah, tokoh-tokoh di dalamnya disebut *fuqaha* dan ilmunya dinamakan ilmu fikih. Kitab hasil kodifikasi hukum yang pertama kali sampai kepada generasi sekarang adalah kitab *Muwaththa'* yang merupakan kitab hadis dan dasar ilmu fiqh golongan hijaz, kitab tersebut karya Imam Malik bin Anas. Atas dasar permintaan *khalifah* Al-Mansur dalam kitab tersebut Imam Malik mengumpulkan As-Sunnah yang *shahih*, fatwa-fatwa sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in. Selanjutnya pengikut Abu Hanifah yaitu Imam Muhammad bin Al-Hasan mengkodifikasi beberapa kitab dengan mengikuti riwayat enam, yang dihimpun oleh Al-Hakim Asy-Syahid dalam kitabnya yaitu *Al-Kafi*, kemudian dijabarkan oleh As-Sarkhasi sebagai referensi fiqh mazhab Hanafi dalam kitabnya yaitu *Al-Mabsuth*. Selain itu, kitab *Al-Umm* sebagai landasan fiqh mazhab Syafi'i karyanya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang dibuat di Mesir.¹⁷

¹⁶ Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 18.

¹⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Toha Putra Group, 2014), cetakan kedua, h. 9-10.

Terbentuknya ilmu ushul fiqh karena suatu pembentukkan hukum Islam semakin sulit, selain itu sebagian orang memakai hawa nafsu sebagai *hujjah* terhadap sesuatu yang tidak bisa dijadikan *hujjah*. Maka hal tersebut menjadikan tersusunnya berbagai ketentuan dan kajian terhadap dalil-dalil *syar'I* serta cara menggunakan dalil. Pada mulanya ilmu ushul fiqh merupakan sesuatu yang sangat kecil, kemudian meningkat perkembangannya hingga mencapai usia 200 tahun mulai terpancar dan tersebar di hukum fiqh. Setiap mujtahid dari empat imam mazhab dan lainnya selalu menunjukkan dalil hukum, jika mujtahid berbeda pendapat dengan yang lainnya maka menggunakan *hujjah* atas lawannya dengan berbagai *hujjah*. Penggunaan dalil dan *hujjah* tersebut mengandung berbagai ketentuan *ushuliyah*.¹⁸

Pada dasarnya orang yang pertama mengumpulkan tulisan ushul fiqh yang masih bercampur dengan kodifikasi fiqh Islam adalah Abu Yusuf salah seorang murid Imam Abu Hanifah. Namun tulisan tersebut tidak sampai kepada

¹⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh...* h. 11-10

generasi sekarang untuk dipelajari lebih lanjut. Adapun orang yang pertama mengodifikasikan kaidah-kaidah ushul fiqh dalam suatu kitab dan dapat dikaji pada generasi sekarang adalah Imam Muhammad Idris al-Syafi'I, kemudian karyanya diturunkan kepada muridnya Al-Rabi' al-Muradi dengan karyanya bernama *Al-Risalah*.¹⁹

C. Kaidah Ushul Fiqh

Kaidah ushul fiqh adalah kaidah dalam menetapkan ketentuan hukum yang dirumuskan oleh ulama ushul untuk membantu ulama dalam melakukan istinbat hukum *syara'* dari dalilnya sehingga tidak ada keraguan dalam mengeluarkan sebuah hukum.²⁰

Di dalam kaidah-kaidahnya ada yang berhubungan dengan keabsahan suatu dalil, ada yang berhubungan dengan metode istinbat, ada yang dari segi substansinya dan ada yang berhubungan dengan metode tarjih. Hal yang berhubungan dengan keabsahan suatu dalil misalnya keabsahan Hadis Rasulullah untuk dijadikan sumber hukum. Kemudian yang

¹⁹ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 16.

²⁰ Sofyan dan Zulkarnain Suleman, *Ushul Fiqh dari Nalar Kreatif Menuju Nalar Progresif*, (Malang: Inteligensia Media, 2020), h. 70.

berhubungan dengan metode istinbat dari segi kebahasaan seperti kaidah pada ayat-ayat yang tegas (*qath'i*) itu hukumnya wajib diamalkan karena sumber hukum ushul fiqh adalah al-Qur'an dan Hadits yang keduanya memakai Bahasa Arab sehingga dituntut untuk mempelajari dan memahami kaidah-kaidah kebahasaan. Selanjutnya yang berhubungan dari segi substansinya seperti cara-cara dalam menetapkan suatu hukum dengan teori qiyas, istihsan dan istishlah atau masalah mursalah dan yang berhubungan dengan metode tarjih yaitu metode dengan cara mengetahui yang lebih kuat di antara dalil-dalil yang bertentangan di hadapan seorang mujtahid.²¹

Al-Qur'an merupakan dalil *syar'i* yang utama bagi setiap hukum dan nash-nash yang dibuat suatu hukum memiliki berbagai bentuk, diantaranya ada yang berbentuk *amar* (perintah), *Nahi* (larangan), bentuk umum atau mutlak. Para ahli ushul dalam mencapai suatu hukum harus meneliti setiap hukum-hukum tersebut dari segi Bahasa Arab dan dari segi cara pemakaian hukum *syara'*. Kemudian, ahli ilmu ushul menyimpulkan bahwa *shigat* perintah menunjukkan makna

²¹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh...* h. 9.

kewajiban, *shigat* larangan menunjukkan makna pengharaman, *shigat* umum menunjukkan makna tercakupnya semua satuan-satuan dalil secara pasti dan *shigat* mutlak menunjukkan tetapnya hukum secara mutlak, sesuai dengan kaidah-kaidah umum yang dapat diterima dan diterapkan pada bagian-bagian dalil umum sebagai berikut :

الْأَمْرُ لِلْإِجْبَابِ

Artinya: “Perintah menunjukkan pada kewajiban”.

النَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ

Artinya: “Larangan menunjukkan pada keharaman”.

الْعَامُّ يَنْتَظِمُ جَمِيعَ أَفْرَادِهِ قَطْعًا

Artinya: “Sesuatu yang umum mencakup seluruh satuan-satuannya secara pasti”.

الْمُطْلَقُ يَدُلُّ عَلَى الْفَرْدِ الشَّائِعِ بِغَيْرِ قَيْدٍ

Artinya: “Sesuatu yang mutlak menunjukkan suatu satuan secara merata tanpa adanya batasan”.²²

Para ahli fiqh membuat kaidah hukum umum (hukum *kulli*) sebagai dasar dari penetapan hukum pada peristiwa tertentu

²² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih...* h. 3-4

dan diambil dari sumber atau dalil umum (dalil *kulli*). Dalil *kulli* adalah suatu bentuk dalil yang umum dari berbagai dalil yang di dalamnya terdapat dalil *juz'I* (detail), seperti *amar*, *nahi*, *'amm*, *mutlak*, *ijma* dan *qiyas*. *Amar* merupakan dalil *kulli* karna semua bentuk dalil menunjukkan makna perintah dan nash yang mengandung lafal *amar* dinamakan dalil *juz'i*. Demikian seterusnya dalam berbagai bentuk dalil *kulli* tersebut.

Hukum *kulli* adalah bentuk hukum yang umum yang di dalamnya terdapat sejumlah dalil *juz'I* seperti *ijab* (kewajiban), *tahrim* (pengharaman), *shihhah* (sah) dan *buthlan* (batal). *Ijab* merupakan hukum *kulli* dan kewajiban dalam melakukan segala perbuatan tertentu merupakan hukum *juz'i*.²³ Kemudian para ahli ushul, membahas lafal *amar* ditinjau dari segi makna aslinya yang menunjukkan wajib, lafal *nahi* ditinjau dari segi makna aslinya yang menunjukkan haram, lafal *'amm* yang maknanya mencakup semua yang dapat dimasukkan ke dalam makna tersebut, maka untuk semua itu para ahli ushul masukan dalam kaidah tertentu yang dinamakan hukum *kulli* yang diambil dari dalil dasar menetapkan hukum pada kasus tertentu, seperti kaidah

²³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih...* h. 6.

“*al-amru lil wujub*” yang artinya perintah menunjukkan kewajiban.²⁴

Dengan kaidah tersebut dapat memahami nash-nash *syara'*, mengetahui hukum yang menjadi *dalalahnya*, mengetahui sesuatu yang dapat menghilangkan kesamaran lafal yang samar, mengetahui dalil-dalil yang terkuat jika terjadi pertentangan antara satu dalil dengan dalil yang lain berdasarkan pada kaidah-kaidah. Selain itu, membantu para mujtahid dalam mengambil hukum dari nash. Pentingnya kaidah-kaidah kebahasaan tersebut sebagai pedoman dan mengetahui dalil-dalil *syara'* dalam mengistinbatkan hukum.²⁵

D. Beberapa Teori Ushul Fiqh

1. Qiyas

Qiyas adalah penetapan hukum terhadap peristiwa yang tidak ada ketentuannya dengan peristiwa yang ada ketentuannya dengan cara membandingkan peristiwa tersebut berdasarkan nash karena ada persamaan *'illat* antara kedua peristiwa.²⁶ Proses penetapan hukum qiyas bukanlah

²⁴ Rusdaya Basri, *Ushul Fiqh...* h. 11.

²⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih...* h. 7.

²⁶ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh...* h. 50.

menetapkan hukum dari awal melainkan memperjelas hukum pada suatu kejadian yang belum jelas hukumnya. Cara dalam melakukan qiyas adalah mencari terlebih dahulu apakah ada nash yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum dari suatu peristiwa, jika telah diyakini tidak ada nash maka boleh melakukan qiyas.²⁷

Jumhur ulama dan pengikut mazhab yang empat berpendapat bahwa qiyas boleh dijadikan dasar berhujjah dalam menetapkan hukum. Adapun yang tidak membolehkan memakai qiyas sebagai dasar hujjah adalah Mazhab Dzahiri dan Mazhab Syi'ah. Salah satu dalil al-Qur'an yang dijadikan sebagai dasar hujjah ialah surat an-Nisa ayat 59 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيْ الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang kemudian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.²⁸

²⁷ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih...* h. 62.

²⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007), h. 87.

Al-Fakhru Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatih Al-Ghaib yang dikutip oleh Ahmad Sarwat bahwa yang dimaksud mengembalikan urusan kepada Allah dan Rasul dalam ayat tersebut adalah perintah untuk memakai qiyas. Karena, pada dasarnya qiyas itu menggunakan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, walaupun tidak disebutkan secara jelas memakai istilah qiyas.²⁹ Qiyas mempunyai empat rukun :

- a. *Ashal*, yaitu suatu peristiwa yang telah ada hukumnya berdasarkan nash yang dijadikan tempat mengqiyaskan.
- b. *Far'u*, yaitu suatu peristiwa yang tidak ada nashnya yang dapat dijadikan sebagai dasar dan peristiwa tersebut akan diqiyaskan hukumnya dengan *ashal*.
- c. Hukum *Ashal*, yaitu hukum yang telah ditetapkan nash pada *ashal* dan hukum itu yang akan ditetapkan kepada *far'u* jika ada persamaan 'illatnya.
- d. 'Illat, yaitu suatu sifat yang terdapat pada peristiwa *ashal*.³⁰

Qiyas dibagi menjadi empat macam, yaitu :

- a. Qiyas *Aulawi*, yaitu qiyas yang kadar 'illat pada *far'u* lebih tinggi daripada kadar 'illat pada *ashal*.

²⁹ Ahmad Sarwat, *Qiyas Sumber Hukum Syariah Keempat*, (Jakarta: Lentera Islam), h. 15.

³⁰ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh...* h. 58.

- b. Qiyas *Musawi*, yaitu qiyas yang kadar *'illat* pada *far'u* sama dengan kadar *'illat* pada *ashal*.
- c. Qiyas *Dilalah*, yaitu qiyas yang *'illatnya* tidak disebutkan dalam nash, hanya para mujtahid yang dapat menunjukkan tanda-tanda atau *qarinah*.
- d. Qiyas *Syibhi*, adalah qiyas yang *far'unya* dapat diqiyaskan kepada dua *ashal* atau lebih, kemudian diambil *ashal* yang lebih banyak persamaannya dengan *far'u*.³¹

2. Maslahat

Maslahat adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal karena akan mendatangkan kebaikan dan menjauhkan dari bahaya atau menghindarkan dari kerusakan bagi manusia, yang sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan suatu hukum. Maslahat harus merujuk kepada tujuan syariat yang lima, tanpa mengabaikan pemenuhan kebutuhan manusia yaitu memperoleh kebahagiaan dan kesenangan serta menghindarkan dari kesengsaraan. Hal apapun yang berkaitan dengan kehidupan manusia baik itu duniawi atau

³¹ Basiq Djali, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), cetakan kedua, h. 157.

ukhrawi, selama tertuju pada konteks dalam memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, maka disebut maslahat. Oleh karena itu tujuan dalam mencari kemaslahatan dan menolak kemudharatan adalah demi tercapainya kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.³² Maslahat ditinjau dari segi tujuan yang hendak dicapai terbagi dua yaitu :

- a. Dapat dirasakan seperti orang yang sedang kehausan lalu diberi minuman yang menyegarkan dan ada manfaat itu dirasakan pada awalnya namun tidak menyenangkan seperti memberi obat kepada orang yang sakit.
- b. Menghindarkan keburukan di dunia dan di akhirat, keburukan itu ada yang langsung dapat dirasakan disaat melakukan perbuatan seperti minuman yang memabukkan dan ada yang keburukan itu pada awalnya tidak dirasakan mudaratnya namun pada akhirnya dirasakan mudaratnya seperti berzina dengan pelacur yang punya penyakit kelamin.³³

³² M. Ali Rusdi Bedong, *Maslahat dan Kaidahnya*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press), h. 27-28.

³³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, (Jakarta: Kencana, 2011), cetakan kelima, h. 233.

Terdapat tiga syarat dalam menggunakan masalah mursalah yaitu:

- a. Peristiwa tersebut harus bersifat kemaslahatan yang hakiki bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan.
- b. Peristiwa tersebut harus bersifat kemaslahatan yang umum bukan untuk kemaslahatan pribadi.
- c. Peristiwa tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang ditetapkan berdasarkan nash.³⁴

Dalam kemaslahatan manusia mempunyai tiga tingkatan yaitu :

- a. Tingkat *Dharuri*, adalah suatu kemaslahatan yang kebutuhannya sangat diperlukan bagi kehidupan manusia. Pada tingkatan ini terdiri dari lima prinsip pokok manusia yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila kebutuhan yang bersifat *dharuri* tidak terpenuhi, maka akan merusak kehidupan manusia dan tidak bisa dipertahankan lagi kemaslahatan pada manusia.
- b. Tingkat *Hajiyah*, adalah suatu kemaslahatan yang diperlukan bagi kehidupan manusia yang berkaitan

³⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih...* h. 143.

dengan sesuatu yang dapat menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan pada manusia. Jika kebutuhan yang bersifat *hajiyyah* tidak terpenuhi, maka tidak berpengaruh dan tidak merusak kehidupan manusia. Tetapi manusia akan mendapatkan kesempitan dan kesulitan.

- c. Tingkat *Tahsiniyah*, adalah suatu kemaslahatan dalam kebutuhan hidup manusia untuk memperindah kehidupan. Apabila kebutuhan yang bersifat *tahsiniyah* tidak terpenuhi, maka tidak akan berpengaruh dan tidak merusak kehidupan manusia. Tetapi dalam pandangan akal dan naluri kehidupan manusia akan terkesan janggal.³⁵

Maslahah terbagi dalam tiga jenis yaitu :

- a. *Maslahah Al-Mu'tabarah*, adalah sesuatu yang dianggap baik oleh akal dan pertimbangan syara' sehingga diperhatikan oleh syara'.
- b. *Maslahah Al-Mulghah*, adalah masalah yang dianggap baik oleh akal tetapi tidak ada dalam syara' dan ada petunjuk dari syara' yang menolaknya.

³⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih...* h. 370-371.

c. *Maslahah Al-Mursalah*, adalah kemaslahatan yang dianggap baik oleh akal dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang mempertimbangkannya dan tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya karena hanya didasarkan oleh akal.³⁶

Ulama hanafiyah dan syafi'iyah menggunakan masalah mursalah, mereka berpendapat bahwa penggunaan masalah mursalah tidaklah secara mutlak dan tidak didukung oleh syara' secara langsung atau tidak langsung, namun masalah mursalah ini dekat dengan prinsip pokok hukum syara' yang sudah ditetapkan. Menurut Al-Ghazali pengikut Imam Syafi'I, menyatakan bahwa ia menggunakan masalah mursalah dengan syarat bahwa masalah mursalah itu bersifat *dharuri* (terkait kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia), bersifat *qath'I* (pasti) dan *kulli* (menyeluruh). Kemudian ulama hambali menyatakan bahwa masalah mursalah tidak mempunyai kekuatan hujjah dan tidak boleh melakukan ijtiyah dengan menggunakan masalah mursalah.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...* h. 371-377.

Ulama yang menggunakan masalah mursalah hanya untuk permasalahan di luar ibadah, seperti mu'amalat dan adat, karena masalah menggunakan pertimbangan akal tentang baik dan buruk suatu masalah sedangkan masalah ibadah tidak dapat dipertimbangkan oleh akal.³⁷

3. Maqashid Syari'ah

Maqashid syari'ah adalah upaya manusia untuk mendapatkan tujuannya dengan jalan yang benar dalam merumuskan hukum-hukum Islam, berdasarkan sumber utama ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan hadits sebagai rumusan suatu hukum untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.³⁸ Menurut Wahbah Al-Zuhaili yang dikutip oleh Ahmad Sanusi dan Sohari mendefinisikan *maqashid syari'ah* yaitu nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran tersebut dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariat yang ditetapkan oleh syara dalam setiap ketentuan hukum.³⁹ *Maqashid Syari'ah* muncul

³⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...* h. 381-382.

³⁸ Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 9.

³⁹ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh...* h. 246.

disebabkan karena mujtahid tidak mendapatkan dalil untuk berijtihad sedangkan banyak persoalan hukum yang mesti ditetapkan hukumnya, oleh karena itu para mujtahid berupaya mencari jalan keluar dengan menemukan teori *maqashid syar'iah* berupa ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits-hadits Nabi SAW. Dengan demikian, *maqashid syari'ah* membawa kemaslahatan dan mempunyai landasan yang paling kuat dalam pengembangannya.⁴⁰

Ruang lingkup yang dipelihara dalam penetapan hukum *maqashid syari'ah* dibagi menjadi lima yaitu:

- a. Memelihara Agama, agama itu merupakan dasar bagi kehidupan manusia yang mesti dipelihara dalam mewujudkan keberadaannya.
- b. Memelihara Jiwa, jiwa merupakan pokok kehidupan dari segalanya di dunia, oleh karena itu, memelihara jiwa adalah hal yang sangat penting dan janganlah merusak jiwa dengan menjatuhkan diri sendiri atau orang lain.
- c. Memelihara Akal, memelihara akal merupakan pokok yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena dengan akal dapat membedakan manusia dengan

⁴⁰ Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah*... h. 15.

makhluk Allah yang lainnya. Allah sangat melarang manusia dalam hal yang merusak fungsi akal.

- d. Memelihara Keturunan, keturunan yang dimaksud adalah keturunan dari keluarga yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah. Dengan keturunan akan melangsungkan kelanjutan dalam kehidupan manusia.
- e. Memelihara Harta, harta merupakan pokok yang sangat dibutuhkan oleh manusia dalam bertahan hidup, oleh karena itu manusia perlu untuk mendapatkan harta dan memelihara harta, janganlah merusak dan mengambil harta orang lain secara tidak hak.⁴¹

Petunjuk yang dapat mengetahui *maqashid syari'ah* yaitu:

- a. Melalui Penjelasan yang diberikan oleh Nabi secara langsung atau tidak langsung atau seluruh Hadits Nabi yang berkaitan dengan penjelasan ayat al-Qur'an.
- b. Melalui *asbabun nuzul* dalam uraian mufasir yang merujuk kepada kejadian pada waktu turunnya suatu ayat.
- c. Melalui penjelasan ulama mufasir atau mujtahid atas pemahamannya terhadap firman Allah SWT yang berkaitan dengan hukum.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...* h. 233-238.

- d. Melalui kaidah kebahasaan yang menjelaskan dasar-dasar Bahasa atau tanda-tanda yang menjelaskan sebab dan akibat.⁴²

⁴² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...* h. 248.